



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708 Kotak Pos 115 Grendeng Purwokerto 53122

Telepon (0281) 635292 (Hunting), 638337, 638795 Faksimile 631802

Surel : info@unsoed.ac.id Laman : www.unsoed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR 2998/UN23/HK.02/2021

TENTANG

PENYETARAAN BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA DENGAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa perlu mengadakan kegiatan pendukung melalui Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang sesuai dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - b. bahwa untuk itu perlu adanya penyetaraan kegiatan BKP MBKM dengan kegiatan KKN;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan peraturan rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P Tahun 2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester;
13. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 6 Tahun 2018 jo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma, Sarjana dan Profesi Universitas Jenderal Soedirman;
14. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 22 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar - Kampus Merdeka Program Sarjana Universitas Jenderal Soedirman;
15. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor kept 3421/UN23/DT.05/2017 tentang Standar Mutu Akademik Unsoed;
16. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 1763 Tahun 2021, tentang Pedoman Penyesuaian Kurikulum Implementasi Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PENYETARAAN BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DENGAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA
- KESATU : Penyetaraan BKP MBK dengan kegiatan KKN adalah sebagai dasar pengakuan bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran.
- KEDUA : BKP MBKM yang disetarakan dalam Diktum KESATU termuat dalam lampiran yang sudah terpisah dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak implementasi program MBKM diputuskan oleh Kemendikbudristek.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 7 September 2021



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 2998/UN23/HK.02/2021
TANGGAL 7 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PENYETARAAN BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA DENGAN
KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA

I. BKP MBKM yang disetarakan dengan KKN reguler yang diselenggarakan oleh LPPM

Penyetaraan beberapa kegiatan atau bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) program MBKM dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) antara lain:

1. Wiradesa
2. Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D)
3. Program Pengembangan Pemberdayaan Desa (P3D)
4. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T)
5. Kampus Mengajar (KM)/Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan (AMSP)
6. *Internship* Luar Negeri
7. Proyek di Desa
8. *Independent Project*
9. Proyek Kemanusiaan

II. Deskripsi Kegiatan

Wiradesa/kewirausahaan, PHP2D dan P3D

Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D), Program Pengembangan Pemberdayaan Desa (P3D) dan Program Wiradesa merupakan Kegiatan Pengabdian yang berfokus pada **Pemberdayaan Masyarakat** untuk meningkatkan ipteks dan keterampilan, produktivitas kerja, pendidikan dan kesehatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Program yang dilakukan berupa proyek di desa dan kewirausahaan dan diikuti oleh tim ORMAWA Universitas atau Fakultas, beranggotakan 8-15 orang dan diutamakan dari multi angkatan dan/atau multi program studi.

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN T)

KKN Tematik adalah Kuliah Kerja Nyata (**KKN**) yang orientasi program kegiatannya terfokus pada bidang tertentu sesuai dengan **Permasalahan Kemasyarakatan** dan arah kebijakan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah wilayah tertentu (Kabupaten/Kota). Kegiatan yang dilakukan langsung bersentuhan dengan masalah yang ada di lingkungan masyarakat untuk dilakukan pendampingan oleh mahasiswa sesuai dengan bidang ilmunya. Oleh karena itu, kegiatan ini bisa dilakukan oleh spesifik program studi atau antar program studi yang bisa saling mendukung.

Kampus Mengajar/Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kampus Mengajar (KM) merupakan salah satu Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat aktif dalam penguatan pembelajaran literasi dan numerasi. KM merupakan bentuk kegiatan **Pengabdian Kepada Masyarakat** terutama di sekolah yang mengalami kendala dalam proses pengembangan literasi. Di program KM, mahasiswa akan ditempatkan di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di seluruh Indonesia yang memerlukan pendampingan untuk membantu peningkatan literasi dan numerasi di sekolah tersebut.

Aktivitas mahasiswa dalam KM tidak sebatas membantu guru mengajar di kelas dalam arti transfer pengetahuan dari guru kepada siswa. Akan tetapi, selama mengikuti KM, mahasiswa dituntut mampu berperan serta mengatasi berbagai persoalan sosial yang dihadapi siswa selama melakukan proses pembelajaran dan juga membantu guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (siswa dan orang tua). Mahasiswa diposisikan sebagai partner guru dan sekolah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran.

Internships Luar Negeri

Program ini untuk mendapatkan peluang profesional dan juga akan mendapatkan pengalaman baru mengenai **budaya dan kehidupan masyarakat** di negara tujuan yang tentu berbeda dengan Indonesia. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan terlibat di suatu organisasi seperti lembaga amal, sekolah, lembaga pemerintah, organisasi keagamaan, lokasi pariwisata, perhotelan atau rumah sakit. Tujuan dari *internships* ini adalah untuk menyediakan **layanan publik bagi masyarakat**.

Proyek di Desa

Program ini dilaksanakan dalam bentuk proyek sosial atau pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dengan tujuan membangun ekonomi rakyat, infrastruktur dan hal lain yang diperlukan.

Independent Project

Kegiatan ini merupakan sebuah proyek mandiri yang bisa melibatkan multidisiplin apabila diperlukan dalam bentuk proyek teknologi atau rekayasa sosial dalam program pengembangan di masyarakat.

Proyek Kemanusiaan

Aktivitas yang dilakukan dalam proyek kemanusiaan ini merupakan kegiatan sosial atau pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh universitas atau yayasan organisasi kemanusiaan seperti penanganan bencana alam atau wabah, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan.

III. Penyetaraan SKS

Penyetaraan kegiatan BKP MBKM yang disebutkan pada nomor 1 dengan KKN reguler yang dikelola LPPM Unsoed adalah maksimal 3 SKS.

IV. Mekanisme Pembuatan Laporan Penyetaraan dengan KKN

Kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa dalam bentuk BKP MBKM disetarakan dengan kegiatan KKN **WAJIB** membuat laporan kegiatan dalam bentuk Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan disahkan oleh Fakultas dan LPPM.

